



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.P/2019/PN. Lbo

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari:

NURTINA TAPALU, Tempat Tanggal Lahir, Gorontalo tanggal 30 Juli 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara;
Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 09 Desember 2019 di bawah Nomor Register 209/Pdt.P/2019/PN. Lbo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ajas Buheli ;
- Bahwa dalam perkawinan sah Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, salah satunya yakni :
 - Nama Aldi Buheli, Kelahiran Tanjung Karang, 26 Juli 2000, Umur 19 Tahun, Laki-laki. Anak ke 1 (satu);
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah terdaftar dalam register daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor akta : 7505-CLT-3006201001241 namun dalam akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan;
- Bahwa sehubungan dengan ini, yang mana Pemohon ingin mengajukan perbaikan kesalahan identitas (tempat kelahiran dan bulan kelahiran) yang tercatat dalam akta kelahiran anak Pemohon, Nomor akta : 7505-CLT-3006201001241;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mana identitas (tempat kelahiran dan bulan kelahiran) dalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor akta : 7505-CLT-3006201001241, yakni tercatat :
 - Nama Aldi Buheli, Kelahiran Tanjung Karang 26 Juli 2000, Umur 19 Tahun, Laki-laki. Anak ke 1 (satu);
- Bahwa dimana identitas (tempat kelahiran dan bulan kelahiran) yang tercatat dalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor akta : 7505-CLT-3006201001241, tidak bersesuaian dengan identitas yang tercatat dalam ijazah yang dimiliki oleh anak Pemohon ;
- Bahwa identitas (tempat kelahiran dan bulan kelahiran) dalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor Akta : 7505-CLT-3006201001241, sebelumnya tercatat :
 - Nama Aldi Buheli, Kelahiran Tanjung Karang, 26 Juli 2000, Umur 19 Tahun, Laki-laki. Anak ke 1 (satu);
 - Sedangkan identitas yang sebenarnya dimiliki oleh anak Pemohon, yakni tercatat sesuai dengan identitas Ijazah :
 - Nama Aldi Buheli, Kelahiran Molantadu, 26 Juni 2000, Umur 19 Tahun, Laki-laki. Anak ke 1 (satu) ;
- Bahwa sangat terlihat jelas terdapat kesalahan, untuk itu yang mana Pemohon ingin melakukan perbaikan kesalahan identitas (tempat kelahiran dan bulan kelahiran) yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon nomor akta : 7505-CLT-3006201001241, agar dilakukan perbaikan sesuai dengan identitas ijazah yang sebenarnya dimiliki oleh anak Pemohon, yakni menjadi :
 - Nama Aldi Buheli, Kelahiran Molantadu, 26 Juni 2000, Umur 19 Tahun, Laki-laki. Anak ke 1 (satu) ;
- Bahwa yang mana kesalahan identitas ini sudah diketahui sebelumnya oleh Pemohon, namun baru saat ini dilakukan perbaikan ;
- Bahwa yang mana perbaikan identitas anak Pemohon ini dilakukan karena untuk melengkapi persyaratan administrasi kedepannya ;
- Bahwa sesuai petunjuk dari kantor Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal ingin melakukan perbaikan apa yang tercatat dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon harus ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Limboto ; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon berharap Bapak Ketua Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan secara hukum perbaikan kesalahan identitas (tempat kelahiran dan bulan kelahiran) dalam akta kelahiran anak pemohon sebelumnya yakni :

➤ Nama Aldi Buheli, Kelahiran Tanjung Karang,, 26 Juli 2000, Umur 19 Tahun, Laki-laki. Anak ke 1 (satu).

Sebagaimana sesuai identitas yang tercatat dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor Akta : 7505-CLT-3006201001241

Untuk itu dilakukan perbaikan ke identitas yang sebenarnya sesuai dengan identitas Ijazah yang di miliki oleh anak Pemohon, yakni menjadi :

➤ Nama Aldi Buheli, Kelahiran Molantadu, 26 Juni 2000, Umur 19 Tahun, Laki-laki. Anak ke 1 (satu).

3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara untuk mencatat perbaikan identitas anak Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Keluarga, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 1 Juli 2010, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aldi Buheli, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar (SD) Tanjung Karang, Tahun Pelajaran 2012/2013, sesuai aslinya, diberi materai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Gentuma Raya, Tahun pelajaran 2015/2016, sesuai aslinya, diberi materai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Ijazah Madrasah Aliyah Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Tahun pelajaran 2018/2019, sesuai aslinya, diberi materai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. SARWIN TAPALU :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ajas Buheli ;
- Bahwa dalam perkawinan sah Pemohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak, salah satunya yakni :
 - Nama Aldi Buheli, Kelahiran Tanjung Karang, 26 Juli 2000, Umur 19 Tahun, Laki-laki. Anak ke 1 (satu);
- Bahwa kelahiran anak Pemohonan tersebut telah terdaftar dalam register daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor akta : 7505-CLT-3006201001241 namun dalam akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan;
- Bahwa sehubungan dengan ini, yang mana Pemohon ingin mengajukan perbaikan kesalahan identitas (tempat kelahiran dan bulan kelahiran) yang tercatat dalam akta kelahiran anak Pemohon, Nomor akta : 7505-CLT-3006201001241;
- Bahwa yang mana identitas (tempat kelahiran dan bulan kelahiran) dalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor akta : 7505-CLT-3006201001241, yakni tercatat :
 - Nama Aldi Buheli, Kelahiran Tanjung Karang 26 Juli 2000, Umur 19 Tahun, Laki-laki. Anak ke 1 (satu);
- Bahwa dimana identitas (tempat kelahiran dan bulan kelahiran) yang tercatat dalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor akta : 7505-CLT-3006201001241, tidak bersesuaian dengan identitas yang tercatat dalam, ijazah yang dimiliki oleh anak Pemohon ;
- Bahwa identitas (tempat kelahiran dan bulan kelahiran) dalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor Akta : 7505-CLT-3006201001241, sebelumnya tercatat :

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Aldi Buheli, Kelahiran Tanjung Karang, 26 Juli 2000, Umur 19 Tahun, Laki-laki. Anak ke 1 (satu);
Sedangkan identitas yang sebenarnya di miliki oleh anak Pemohon, yakni tercatat sesuai dengan identitas Ijazah :
- Nama Aldi Buheli, Kelahiran Molantadu, 26 Juni 2000, Umur 19 Tahun, Laki-laki. Anak ke 1 (satu) ;
- Bahwa sangat terlihat jelas terdapat kesalahan, untuk itu yang mana Pemohon ingin melakukan perbaikan kesalahan identitas (tempat kelahiran dan bulan kelahiran) yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon nomor akta : 7505-CLT-3006201001241, agar di lakukan perbaikan sesuai dengan identitas ijazah yang sebenarnya di miliki oleh anak Pemohon, yakni menjadi :
 - Nama Aldi Buheli, Kelahiran Molantadu, 26 Juni 2000, Umur 19 Tahun, Laki-laki. Anak ke 1 (satu) ;
- Bahwa yang mana kesalahan identitas ini sudah di ketahui sebelumnya oleh Pemohon, namun baru saat ini di lakukan perbaikan ;
- Bahwa yang mana perbaikan identitas anak Pemohon ini di lakukan karena untuk melengkapi persyaratan administrasi kedepannya ;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Saksi 2. SAKSI HANA KUMBA ;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ajas Buheli ;
- Bahwa dalam perkawinan sah Pemohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak, salah satunya yakni :
 - Nama Aldi Buheli, Kelahiran Tanjung Karang, 26 Juli 2000, Umur 19 Tahun, Laki-laki. Anak ke 1 (satu);
- Bahwa kelahiran anak Pemohonan tersebut telah terdaftar dalam register daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor akta : 7505-CLT-3006201001241 namun dalam akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan;
- Bahwa sehubungan dengan ini, yang mana Pemohon ingin mengajukan perbaikan kesalahan identitas (tempat kelahiran dan bulan kelahiran) yang tercatat dalam akta kelahiran anak Pemohon, Nomor akta : 7505-CLT-3006201001241;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mana identitas (tempat kelahiran dan bulan kelahiran) dalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor akta : 7505-CLT-3006201001241, yakni tercatat :
 - Nama Aldi Buheli, Kelahiran Tanjung Karang 26 Juli 2000, Umur 19 Tahun, Laki-laki. Anak ke 1 (satu);
 - Bahwa dimana identitas (tempat kelahiran dan bulan kelahiran) yang tercatat dalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor akta : 7505-CLT-3006201001241, tidak bersesuaian dengan identitas yang tercatat dalam ijazah yang dimiliki oleh anak Pemohon ;
 - Bahwa identitas (tempat kelahiran dan bulan kelahiran) dalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor Akta : 7505-CLT-3006201001241, sebelumnya tercatat :
 - Nama Aldi Buheli, Kelahiran Tanjung Karang, 26 Juli 2000, Umur 19 Tahun, Laki-laki. Anak ke 1 (satu);Sedangkan identitas yang sebenarnya dimiliki oleh anak Pemohon, yakni tercatat sesuai dengan identitas Ijazah :
 - Nama Aldi Buheli, Kelahiran Molantadu, 26 Juni 2000, Umur 19 Tahun, Laki-laki. Anak ke 1 (satu) ;
 - Bahwa sangat terlihat jelas terdapat kesalahan, untuk itu yang mana Pemohon ingin melakukan perbaikan kesalahan identitas (tempat kelahiran dan bulan kelahiran) yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon nomor akta : 7505-CLT-3006201001241, agar dilakukan perbaikan sesuai dengan identitas ijazah yang sebenarnya dimiliki oleh anak Pemohon, yakni menjadi :
 - Nama Aldi Buheli, Kelahiran Molantadu, 26 Juni 2000, Umur 19 Tahun, Laki-laki. Anak ke 1 (satu) ;
 - Bahwa yang mana kesalahan identitas ini sudah diketahui sebelumnya oleh Pemohon, namun baru saat ini dilakukan perbaikan ;
 - Bahwa yang mana perbaikan identitas anak Pemohon ini dilakukan karena untuk melengkapi persyaratan administrasi kedepannya ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dan dianggap termuat serta dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 52, Pasal 71, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 13, Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum bagi perubahan identitas dan memperbolehkan pembetulan Akta Pencatatan Sipil termasuk Kutipan Akta Kelahiran maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Saksi SARWIN TAPALU dan Saksi HANA RUMBIA, yang masing-masing pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan dari Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah cukup dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum jika permohonan Pemohon tersebut dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto segera memberikan turunan resmi penetapan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara, agar mencatat perbaikan penulisan tempat lahir pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dalam register yang tersedia untuk itu ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan diperinci dalam amar penetapan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 13, Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum perbaikan kesalahan identitas (Tempat Lahir dan Bulan Kelahiran) anak Pemohon sebelumnya Yakni :
 - Nama Aldi Buheli, Tempat Tanggal Lahir Tanjung Karang, 26 Juli 2000, Umur 19 Tahun, Jenis kelamin, Laki-laki, anak ke 1 (satu) sebagaimana sesuai identitas yang tercatat dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor akta : 7505CLT-3006201001241.
Untuk itu di lakukan perbaikan sesuai identitas Ijazah sebenarnya yang di miliki Anak Pemohon, Yakni menjadi :
 - Nama Aldi Buheli, Tempat Tanggal Lahir Molantadu, 26 Juni 2000, Umur 19 Tahun, Jenis kelamin, Laki-laki anak ke 1 (satu).
3. Memerintahkan kepada kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara untuk mencatat perbaikan identitas Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 oleh AHMAD SAMUAR, SH., Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto tentang Penetapan Hakim tunggal yang mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh SUARDI ADAM,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

SUARDI ADAM, SH.

AHMAD SAMUAR, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000,-	
2. Biaya Proses / ATK	Rp. 50.000,-	
3. Biaya panggilan	Rp. 250.000,-	
4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan..	Rp. 10.000,-	
5. Materai	Rp. 6.000,-	
6. Redaksi	Rp. 10.000,-	
	Rp. 356.000,-	(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan ini, diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon
Nurtina Tapalu, secara lisan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019.

Pengadilan Negeri Limboto,
Panitera,

ANDI RUSMAN, S.H.,
Nip. 196706291994031003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)